

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan lima orang informan yang memenuhi kriteria untuk penulis lakukan wawancara, yaitu: seorang pengajar pondok pesantren yang mengajar di pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru yang juga memiliki riwayat belajar ataupun mengajar dalam fikih maupun yang berhubungan dengan fikih seperti kaedah fikih, juga memiliki keahlian berhubungan dengan fikih terutama di bidang faraidh atau hukum waris terutama pada masalah *radd*.

Data yang didapatkan penulis dari pengajar pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas informan

Nama:	Mufti Ramadhan, Lc., M.H.
Riwayat belajar:	Ponpes Al Falah Banjarbaru (2002-2008) Universitas Al Azhar Kairo (2009-2013) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2016-2019)
Riwayat mengajar:	Instruktur LPTQ Sabilal Muhtadin Guru Ponpes Al Falah Putera Guru MA Al Falah

Dosen STAI Al Falah

Alamat: Jl. Setia Kawan Jl. Kurnia Gg. Rujuk Kel.
Landasan Ulin Utara

b. Pendapat informan¹

Informan *Pertama*, Informan ini pada dasarnya sepakat dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyatakan bahwa sisa harta warisan dapat dibagikan kembali melalui mekanisme *radd* sesuai dengan proporsi bagian masing-masing ahli waris, termasuk kepada suami atau istri. Menurut informan, ketentuan ini relevan dengan kondisi saat ini karena lembaga Baitul Mal yang memiliki fungsi seperti pada masa Nabi Muhammad saw. sudah tidak lagi hadir secara nyata dalam sistem sosial masyarakat modern. Akibatnya, pendapat sebagian mazhab yang menyatakan bahwa sisa harta warisan seharusnya diserahkan kepada Baitul Mal menjadi sulit untuk diterapkan dalam praktik.

Selain itu, informan juga menekankan bahwa harta warisan seharusnya diberikan kepada pihak yang memang memiliki hak atasnya agar tidak terbuang sia-sia. Dalam ajaran Islam, menyalakan harta termasuk perbuatan yang tidak dianjurkan. Oleh karena itu, ketika tidak ada lembaga yang dapat menjalankan fungsi Baitul Mal secara ideal, maka pengembalian sisa harta kepada ahli waris yang ada menjadi pilihan yang lebih tepat. Informan memandang persoalan ini sebagai persoalan

¹ Mufti Ramadhan, Pengajar Di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 25 Juni 2025.

kontemporer yang penyelesaiannya memerlukan ijtihad para ulama, sehingga pembagian harta dapat dilakukan secara adil sekaligus menghindari pemborosan.

Pandangan tersebut juga didasarkan pada salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

إِنَّ مَنْ يَنَالُ نَفْعَ شَيْءٍ يَحْتَمِلُ ضَرَرَهُ

“Orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama harus mau tanggung jawab bila terjadi resiko dari usaha yang telah memberikan keuntungan kepada dirinya”

Dalam konteks pembagian *radd* kepada suami atau istri, informan menjelaskan bahwa apabila pasangan yang masih hidup dapat dibebani tanggung jawab atau risiko tertentu, maka mereka juga berhak memperoleh manfaat dari harta tersebut. Misalnya dalam kasus utang yang ditinggalkan oleh pewaris, sering kali pasangan yang masih hidup ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, terutama apabila tidak terdapat ahli waris lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, informan berpendapat bahwa suami atau istri juga layak menerima sisa harta warisan melalui mekanisme *radd*. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang diriwayatkan dari Utsman bin ‘Affan yang membolehkan *radd* kepada pasangan. Dalam praktiknya, pasangan yang masih hidup biasanya merupakan pihak yang paling memahami kondisi keuangan pewaris, termasuk kewajiban yang harus diselesaikan setelah wafatnya pewaris. Oleh karena itu, mereka tidak hanya menanggung risiko, tetapi juga patut memperoleh manfaat dari sisa harta peninggalan tersebut.

Selain itu, informan menilai bahwa pandangan ini juga sejalan dengan salah satu tujuan dalam *maqashid* syariah, yaitu:

حِفْظُ الْمَالِ

Berarti menjaga dan memelihara harta. Prinsip ini menekankan pentingnya mengelola harta secara bijak agar tidak terbuang percuma serta tetap memberikan manfaat bagi pihak yang berhak menerimanya.

Penalaran secara hukum oleh informan misal hak suami mendapatkan 1/2 bagian harta yang 1/2 sisa tersebut akan diterima suami sebesar 1/2 berkelanjutan sampai habis karena penalarannya ketika suami tidak mempunyai anak mendapat 1/2 harta waris maka inilah suami akan mendapatkan sisa harta dari 1/2 harta itu sampai habis.

Di samping pertimbangan hukum, terdapat pula pertimbangan sosial. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, suami dan istri umumnya bekerja sama dalam membangun kehidupan, termasuk dalam memperoleh dan mengelola harta. Oleh karena itu, ketika muncul pertanyaan mengenai siapa yang paling berhak menerima sisa harta tersebut, informan berpendapat bahwa pasangan yang masih hidup merupakan pihak yang paling wajar untuk menerimanya. Lebih jauh lagi, informan menegaskan bahwa persoalan *radd* termasuk dalam wilayah ijthadi, sehingga tidak bersifat mutlak dan tetap membuka ruang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan hasil ijthad para ulama yang dirumuskan dengan merujuk pada berbagai literatur fikih klasik, kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, KHI dapat dipahami

sebagai bentuk formulasi fikih yang kontekstual dan relevan dengan praktik hukum serta kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia saat ini.

2. Informan 2

a. Identitas informan

Nama: Muhammad Wahyuni

Riwayat belajar: Ponpes Al Falah Banjarbaru (2006-2013)
Darul Musthafa Tarim, Yaman (2013-2020)

Riwayat mengajar: Pondok pesantren Al-Falah Putera (2020-sekarang)

Alamat: Pemurus dalam, Banjarmasin

b. Pendapat informan²

Informan *kedua*, Informan ini berpendapat bahwa *radd* tidak seharusnya diberikan kepada suami atau istri, namun tetap menyetujui pemberian *radd* kepada ahli waris lainnya sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Menurut informan tersebut, ketika salah satu pasangan suami atau istri meninggal dunia, peristiwa tersebut termasuk dalam kategori perceraian karena kematian (cerai wafat). Kondisi ini juga berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam situasi tersebut, apabila suami atau istri masih memperoleh *radd*, maka bagian harta yang diterima berpotensi menjadi sangat besar.

² Muhammad Wahyuni, Pengajar Di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Juni 2025.

Hal ini disebabkan karena selain memperoleh bagian dari harta bersama, pasangan yang ditinggalkan juga memperoleh bagian warisan yang telah ditetapkan dalam hukum faraid, yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$ bagi suami apabila istri meninggal dunia, serta $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagi istri apabila suami meninggal dunia. Oleh karena itu, apabila bagian tersebut masih ditambah dengan *radd*, dikhawatirkan jumlah harta yang diterima akan menjadi terlalu besar dibandingkan dengan bagian yang diterima oleh ahli waris lainnya.

Selain itu, informan juga mengemukakan bahwa dalam praktik yang sering terjadi di masyarakat, ketika salah satu pasangan meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, pasangan yang ditinggalkan umumnya tidak lagi terlibat secara mendalam dalam kehidupan keluarga besar dari pihak almarhum atau almarhumah. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terdapat pasangan yang tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga pihak yang telah meninggal dunia. Akan tetapi, apabila *radd* juga diberikan kepada suami atau istri, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa iri dari keluarga almarhum atau almarhumah karena besarnya bagian harta yang diterima oleh pasangan yang ditinggalkan, terutama apabila pihak yang meninggal dunia masih memiliki banyak anggota keluarga yang menjadi ahli waris.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, informan menilai bahwa potensi munculnya konflik dalam keluarga perlu dihindari. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan hubungan keluarga menjadi pertimbangan yang diutamakan. Alasan yang melatarbelakangi jawaban ini ditakutkan konflik

antara keluarga, Maka menghindari konfliknya lebih utama, Beliau juga menggunakan metode dalam *Istinbath* hukum berupa:

سُدُّ الدَّرَائِعِ

“Menutup jalan menuju perbuatan yang dilarang atau menimbulkan kerusakan”

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih utama daripada meraih manfaat”

Dengan demikian, informan menyatakan persetujuannya terhadap pemberian *radd* kepada ahli waris selain suami atau istri. Sebaliknya, informan tidak sependapat apabila *radd* diberikan kepada pasangan suami atau istri. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan untuk menutup kemungkinan terjadinya konflik yang lebih besar di antara keluarga kedua belah pihak serta untuk menghindari munculnya rasa iri di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, menjaga kedamaian dan keharmonisan hubungan keluarga antara pihak suami dan istri menjadi pertimbangan utama dalam pandangan informan tersebut.

3. Informan 3

a. Identitas informan

Nama: Muhammad Zaini, Lc., M.H.

Riwayat belajar: Universitas Al Azhar Kairo (2010)

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2017)

Riwayat mengajar: Pondok pesantren Al-Falah Putera (2010-sekarang)

Alamat: Sungai sipai, Martapura

b. Pendapat informan³

Informan *ketiga*, Informan ini menyampaikan pandangan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memperbolehkan pemberian *radd* kepada ahli waris yang berhak, termasuk suami atau istri. Menurutnya, perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan sesuatu yang wajar dan patut dihargai sebagai bagian dari kekayaan khazanah pemikiran hukum Islam. Ia juga menilai bahwa mengikuti ketentuan pemerintah yang telah menetapkan KHI sebagai salah satu landasan hukum yang sering digunakan di Indonesia merupakan sikap yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa apabila *radd* tetap mengikuti praktik pada masa lalu yang mengarahkannya kepada Baitul Mal, maka penerapannya pada masa sekarang akan menghadapi kesulitan. Hal ini disebabkan lembaga Baitul Mal dalam bentuk sebagaimana yang dikenal pada masa klasik tidak lagi berfungsi secara nyata dalam sistem kelembagaan modern. Selain itu, secara sosial suami atau istri merupakan pihak yang paling dekat serta mendampingi seseorang selama masa hidupnya. Oleh karena itu, memberikan kesempatan kepada suami atau istri untuk turut menerima *radd* dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima.

³ Muhammad Zaini, Pengajar Di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Februari 2026.

Adapun dasar pemikiran yang melatarbelakangi pandangan informan tersebut merujuk pada pendapat Utsman bin ‘Affan serta mempertimbangkan asas maslahat dan asas keadilan. Asas maslahat dalam hukum Islam menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan secara menyeluruh bagi masyarakat. Sementara itu, asas keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara tanpa diskriminasi terhadap pihak tertentu. Informan juga menilai bahwa pandangan Utsman bin ‘Affan, yang menjadi salah satu dasar perumusan Pasal 193 KHI, sejalan dengan prinsip keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam, yaitu prinsip bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan memperoleh bagian harta warisan secara proporsional sesuai dengan peran serta tanggung jawab mereka dalam kehidupan rumah tangga.

4. Informan 4

a. Identitas informan

Nama:	Wahyu Fitrianoor, Lc., M.H.
Riwayat belajar:	Ponpes Al Falah Banjarbaru (2002-2009) Universitas Al Azhar Kairo (2010-2014) Pascasarjana UIN Maliki Malang (2015-2017)
Riwayat mengajar:	UIN Antasari Banjarmasin (2017-sekarang) STAI Al-Falah Banjarbaru (2020-sekarang) Pondok pesantren Al-Falah Putera (2019-sekarang)
Alamat:	Jl. Hasan Baseri Komp Kidaung Permai, Banjarmasin

b. Pendapat informan⁴

Informan *keempat*, Menurut beliau, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk fikih nasional yang tidak sepenuhnya sama dengan literatur fikih klasik. Oleh karena itu, KHI dipandang sebagai rujukan yang lebih diutamakan dalam praktik hukum di Indonesia. KHI disusun dari berbagai kitab fikih yang sebagian besar merujuk pada mazhab Imam Syafi'i, meskipun tidak seluruh pendapat dalam mazhab tersebut diakomodasi di dalamnya, sebagaimana terlihat pada kasus *radd* kepada suami atau istri. Menurut pandangan beliau, *radd* merupakan sisa harta warisan yang berlebih, yang secara konsep berlawanan dengan aul. Apabila dalam aul terjadi kekurangan harta sehingga bagian ahli waris harus dikurangi, maka dalam *radd* terjadi kelebihan harta yang kemudian dapat dibagikan kembali kepada para ahli waris sebagai bentuk kemaslahatan.

Beliau juga menjelaskan bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia, ahli waris *sababiyah*, yaitu suami atau istri, sering kali memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan pewaris. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 193 KHI yang membolehkan pemberian *radd* kepada suami atau istri dinilai relevan untuk digunakan dalam penyelesaian permasalahan kewarisan. Pendapat tersebut juga dilatarbelakangi oleh riwayat pendapat Utsman bin 'Affan yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan pasal tersebut. Selain itu, beliau menilai bahwa dasar hukum *radd* tidak memiliki dalil yang bersifat mutlak baik

⁴ Wahyu Fitrianoor, Pengajar Di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin. 15 Februari 2026.

dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga persoalan ini termasuk dalam ranah ijtihad para ulama.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa dalam hukum perdata, hasil ijtihad tidak selalu sederhana sehingga diperlukan suatu bentuk kodifikasi hukum agar dapat dijadikan pedoman yang pasti dalam praktik peradilan, seperti halnya KHI di Indonesia. Dengan adanya kodifikasi tersebut, maka dapat dipilih pendapat yang dianggap paling membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sebagai perbandingan, beliau mencontohkan praktik di Mesir, di mana terdapat berbagai mazhab fikih yang berkembang. Namun, dalam bidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan hukum perdata, negara menetapkan penggunaan mazhab Hanafi sebagai rujukan utama demi kepastian dan kemaslahatan hukum. Oleh karena itu, dalam lingkungan peradilan tidak dimungkinkan menggunakan lebih dari satu rujukan hukum secara bersamaan, melainkan harus ditetapkan satu rujukan yang jelas agar pelaksanaan hukum dapat berjalan secara konsisten.

Beliau juga menjelaskan bahwa dalam kasus perceraian, suami dan istri tidak lagi memperoleh hak waris karena hubungan perkawinan yang menjadi sebab kewarisan telah terputus. Hal ini berbeda dengan hubungan antara orang tua dan anak. Meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri, keduanya tetap berstatus sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Dengan demikian, hubungan nasab tersebut tidak terputus dan tetap memiliki konsekuensi dalam hukum kewarisan. Oleh karena itu, hubungan perkawinan sebagai sebab kewarisan hanya dihargai selama hubungan tersebut masih berlangsung.

Ketika akad nikah telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam melalui ijab dan kabul, maka berbagai konsekuensi hukum akan muncul, seperti timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri serta kemungkinan adanya hubungan kewarisan di antara keduanya. Menurut informan, penghargaan terhadap hubungan suami dan istri dalam pembagian harta warisan juga dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 193, dinilai lebih relevan untuk diterapkan. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya lembaga Baitul Mal sebagaimana yang pernah berfungsi pada masa klasik dalam pengelolaan harta yang tidak memiliki penerima yang jelas.

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi pendapat informan tersebut adalah pertimbangan kemaslahatan. Informan merujuk pada pandangan Imam Asy-Syathibi dan Syekh Ramadhan Al-Buthi mengenai konsep maslahat dalam hukum Islam. Menurut keduanya, kemaslahatan dapat dipahami sebagai kebutuhan umat Islam terhadap suatu ketentuan hukum yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, kemaslahatan menjadi salah satu tujuan utama dalam penetapan hukum Islam. Fleksibilitas hukum syariat dalam beberapa aspek sangat dipengaruhi oleh pertimbangan kemaslahatan tersebut.

Oleh karena itu, dalam perkara yang bersifat ijtihadiyah, umat Islam memiliki ruang untuk memilih pendapat yang dinilai paling membawa kemaslahatan. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang memiliki dalil yang bersifat qath'i (pasti), seperti kewajiban melaksanakan salat lima waktu

yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam bidang muamalah, terdapat banyak persoalan yang bersifat terbuka dan memungkinkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam kondisi demikian, dapat dipilih pendapat yang dianggap paling memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, apabila pada masa lalu *radd* kepada suami atau istri tidak dibolehkan karena pertimbangan kemaslahatan pada masa tersebut, maka pada masa sekarang ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dipilih sebagai bentuk kemaslahatan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Informan juga menyinggung bahwa konsep 'urf atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan ayat-ayat setelahnya, telah dijelaskan mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Namun demikian, persoalan *radd* tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, ketika terdapat sisa harta warisan setelah pembagian bagian yang telah ditentukan, diperlukan penalaran hukum untuk menentukan kepada siapa sisa harta tersebut diberikan. Dalam hal ini, penerapan Pasal 193 KHI dipandang sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan.

Meskipun demikian, informan juga menegaskan bahwa apabila pendapat jumhur ulama yang tidak memberikan *radd* kepada suami atau istri tetap digunakan, hal tersebut tidak dapat dianggap keliru, karena

masing-masing pendapat memiliki dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam khazanah fiqh.

Selain itu, informan juga mengaitkan persoalan *radd* dengan asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam. Menurut beliau, asas keadilan berimbang tidak berarti pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang proporsional sesuai dengan ketentuan syariat. Pembagian yang sama rata justru lebih mendekati konsep keadilan distributif yang bersifat 1:1, yang tidak selalu sejalan dengan prinsip hukum waris Islam. Dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan tertentu, seperti pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, asas keadilan berimbang dipahami sebagai pembagian yang mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dalam konteks ini, pendapat Utsman bin ‘Affan yang membolehkan pemberian *radd* kepada suami atau istri dipandang sebagai salah satu bentuk keadilan, karena usaha dan kontribusi suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga juga dihargai. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh bagian dari sisa harta warisan melalui mekanisme *radd* tersebut.

5. Informan 5

a. Identitas informan

Nama: H. Abdul Hamid, Lc.

Riwayat belajar: Universitas Al Ahgaff Yaman (2010-2014)

Riwayat mengajar: Pondok pesantren Al-Falah Putera Banjarbaru
(2015-sekarang)

Alamat: Desa liang anggung RW 01 km 29.500, kec Bati
Bati

b. Pendapat informan⁵

Informan kelima mengemukakan bahwa pandangan Utsman bin ‘Affan terkait pemberian *radd* kepada suami atau istri masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Ia menyoroti pentingnya menelusuri apakah pendapat tersebut bersifat kasuistis, yakni hanya berlaku pada kondisi tertentu, atau dapat digeneralisasi sebagai ketentuan umum. Dalam konteks keilmuan fiqh di Indonesia yang didominasi oleh madzhab Syafi’i, menurut beliau rujukan utama yang semestinya diutamakan adalah pendapat dalam madzhab tersebut karena dinilai lebih memiliki otoritas untuk diikuti.

Dalam kajian faraidh menurut madzhab Imam Syafi’i, dasar yang digunakan sangat merujuk pada pandangan sahabat Zaid bin Tsabit, yang dikenal sebagai salah satu pakar utama dalam bidang pembagian harta waris pada masa Nabi Muhammad saw. Oleh sebab itu, pendapat madzhab Syafi’i yang tidak memberikan *radd* kepada suami atau istri dipandang memiliki landasan yang kuat karena sejalan dengan pandangan Zaid bin Tsabit yang diakui keilmuannya di bidang faraidh.

Atas dasar tersebut, informan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam KHI, khususnya Pasal 193, yang mengakomodasi pandangan Utsman bin ‘Affan dengan memperbolehkan pemberian *radd* kepada suami atau istri. Berdasarkan

⁵ Abdul Hamid, Pengajar Di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Bati-Bati, 17 Februari 2026.

pemahamannya terhadap madzhab Imam Syafi'i, suami atau istri tidak termasuk pihak yang berhak menerima *radd*. Sikap ini merupakan bentuk konsistensi terhadap metodologi dan otoritas keilmuan dalam madzhab yang dianutnya.

Informan juga mengakui bahwa ia belum memahami secara komprehensif alasan rasional di balik tidak diberikannya *radd* kepada suami atau istri dalam madzhab Syafi'i. Meskipun demikian, ia tetap berpegang pada pendapat tersebut dengan merujuk pada literatur faraidh dalam madzhab Imam Syafi'i yang telah dipelajarinya. Dengan demikian, pandangannya dilandasi oleh komitmen terhadap madzhab Syafi'i yang dalam banyak hal sejalan dengan pendapat Zaid bin Tsabit. Yang mana Nabi saw pernah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَبَاءٌ عَثْمَانُ وَأَفْرُؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah bersabda, "Diantara) umatku yang paling belas kasih terhadap umatku (yang lain) adalah Abu Bakar, sedangkan yang paling tegas terhadap perintah Allah adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, yang paling bagus bacaannya adalah Ubay bin Ka'ab, yang paling mengetahui tentang fara'idi (ilmu tentang pembagian harta waris) adalah Zaid bin Tsabit, dan yang paling mengetahui halal haram adalah Mu'adz bin Jabal, Ketahuilah, sesungguhnya setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan sesungguhnya orang kepercayaan umat ini adalah Abu "Ubaidah bin Jarrah." Perawi berkata, "Hadits ini adalah hadits hasan shahih."

Lebih jauh, informan menjelaskan bahwa konsep keadilan dalam pembagian harta waris harus dikembalikan kepada ketentuan Al Qur'an yang diyakini sebagai bentuk keadilan yang paling sempurna. Sebagai ilustrasi, dalam kasus perbedaan hak waris antara cucu dari garis anak laki laki dan cucu dari garis anak perempuan, terdapat perbedaan perlakuan meskipun keduanya berada pada derajat kekerabatan yang sama. Cucu dari garis anak laki laki, baik laki laki maupun perempuan, dapat memperoleh hak waris apabila memenuhi syarat, sedangkan cucu dari garis anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh bagian. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam tidak selalu identik dengan kesetaraan dalam jumlah atau posisi.

Selain itu, informan juga menyinggung ketentuan pembagian warisan dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam. Menurutnya, ketentuan tersebut terkadang dapat menimbulkan rasa kurang puas, terutama bagi pihak perempuan yang menerima bagian lebih kecil dibandingkan laki-laki. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa pembagian tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan. Informan berpendapat bahwa perbedaan bagian warisan telah mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pihak, di mana laki-laki memiliki kewajiban nafkah yang lebih besar dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, keadilan dalam ilmu faraidh tidak selalu dipahami sebagai kesamaan jumlah bagian yang diterima, melainkan sebagai pemberian hak kepada setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan dan hikmah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Pendapat Informan	Alasan dan Dasar Hukum
1	Mufti Ramadhan, Lc., M.H.	<i>Radd</i> dapat diberikan kepada suami atau istri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperbolehkan pembagian sisa harta warisan kepada ahli waris sesuai proporsi bagiannya, termasuk suami atau istri.	Informan mendasarkan pendapatnya pada Pasal 193 KHI serta kondisi tidak berfungsinya Baitul Mal dalam praktik masyarakat modern, sehingga sisa harta lebih tepat diberikan kepada ahli waris agar tidak terbuang. Selain itu, didasarkan pada kaidah fikih <i>إِنَّ مَنْ يَبَالُ نَفْعَ شَيْءٍ يَحْتَمِلُ ضَرَرَهُ</i> , pendapat Utsman bin ‘Affan yang membolehkan <i>radd</i> kepada pasangan, serta prinsip <i>maqashid</i> syariah <i>حِفْظُ الْمَالِ</i> (menjaga harta). Pertimbangan lain adalah pasangan yang masih hidup turut menanggung tanggung jawab, seperti utang pewaris, dan memiliki kedekatan dalam pengelolaan harta selama pernikahan.
2	Muhammad Wahyuni	<i>Radd</i> tidak diberikan kepada suami atau	Informan mendasarkan pendapatnya pada ketentuan

		istri, namun diberikan kepada ahli waris selain suami atau istri sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.	<p>faraid bahwa suami atau istri telah memperoleh bagian tertentu ($1/2$ atau $1/4$ bagi suami, serta $1/4$ atau $1/8$ bagi istri), sehingga jika ditambah <i>radd</i> dikhawatirkan bagian menjadi terlalu besar. Selain itu, mempertimbangkan potensi konflik keluarga dan rasa iri antar ahli waris. Dasar yang digunakan adalah metode istinbath hukum سَدُّ الدَّرَائِعِ (menutup jalan menuju kerusakan) dan نَزْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (menolak kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan).</p>
3	Muhammad Zaini, Lc., M.H.	<i>Radd</i> dapat diberikan kepada suami atau istri, sejalan dengan ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI).	<p>Informan mendasarkan pendapatnya pada Pasal 193 KHI serta kondisi tidak berfungsinya Baitul Mal dalam praktik saat ini. Selain itu, didasarkan pada pendapat Utsman bin 'Affan, asas maslahat, dan asas keadilan, serta pertimbangan bahwa suami atau</p>

			istri merupakan pihak yang paling dekat dan mendampingi pewaris selama hidupnya.
4	Wahyu Fitrianoor, Lc., M.H.	<i>Radd</i> dapat diberikan kepada suami atau istri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dipandang relevan untuk diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia.	Informan mendasarkan pendapatnya pada Pasal 193 KHI sebagai produk fikih nasional, pendapat Utsman bin ‘Affan, serta pertimbangan kemaslahatan. Selain itu, didasarkan pada tidak adanya dalil yang bersifat mutlak terkait <i>radd</i> , sehingga termasuk wilayah ijtihad. Juga mempertimbangkan tidak berfungsinya Baitul Mal dalam praktik saat ini, asas keadilan berimbang, serta konsep maslahat menurut Imam Asy-Syathibi dan Syekh Ramadhan Al-Buthi, serta pertimbangan ‘urf yang berkembang di masyarakat.
5	H. Abdul Hamid, Lc.	<i>Radd</i> tidak diberikan kepada suami atau istri, dan tidak sependapat dengan	Informan mendasarkan pendapatnya pada mazhab Imam Syafi’i yang tidak memberikan <i>radd</i> kepada suami atau istri, serta

		ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI).	merujuk pada pandangan Zaid bin Tsabit dalam ilmu faraidh. Selain itu, mempertimbangkan bahwa pendapat Utsman bin ‘Affan masih perlu dikaji apakah bersifat kasuistis atau umum, serta berpegang pada ketentuan Al-Qur’an sebagai bentuk keadilan dalam pembagian waris.
--	--	--	--

B. Analisis Data

1. Pendapat Para Pengajar Pondok Pesantren Al-Falah Tentang Pemberian *Radd* Kepada Ahli Waris *Sababiyah*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para pengajar Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, ditemukan adanya perbedaan pandangan mengenai pemberian *radd* kepada ahli waris *sababiyah*, yaitu suami atau istri. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *radd* kepada suami atau istri termasuk wilayah ijtihadiyah yang masih terbuka terhadap berbagai penafsiran dan metode istinbath hukum. Dari lima informan yang diwawancarai, tiga informan cenderung menerima pemberian *radd* kepada suami atau istri sebagaimana ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dua informan lainnya menolak

pemberian *radd* kepada suami atau istri dan lebih cenderung mengikuti pendapat jumhur ulama serta mazhab Imam Syafi'i.

Kelompok informan yang menerima pemberian *radd* kepada suami atau istri terdiri dari informan pertama, ketiga, dan keempat. Ketiga informan tersebut pada dasarnya menilai bahwa ketentuan Pasal 193 KHI relevan diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini. Pandangan mereka sejalan dengan pendapat Utsman bin 'Affan yang membolehkan pemberian *radd* kepada seluruh ashabul furudh tanpa pengecualian, termasuk suami dan istri. Dalam teori yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapat Utsman bin 'Affan memang menjadi salah satu dasar penting yang digunakan dalam perumusan Pasal 193 KHI.⁶

Penulis juga cenderung mengikuti pendapat yang membolehkan pemberian *radd* kepada suami atau istri. Terlebih pada masa sekarang, pasangan hidup merupakan pihak yang paling dekat dan paling memahami kondisi serta permasalahan dalam keluarga. Kedekatan yang terjalin selama hidup bersama dan tinggal serumah menjadikan suami atau istri sebagai pihak yang dinilai paling mengetahui keadaan keluarga yang ditinggalkan.

Selain mendasarkan pada pendapat Utsman bin 'Affan, ketiga informan tersebut juga menggunakan pendekatan maslahat dalam melihat persoalan *radd*. Informan *pertama* dan *keempat* secara jelas menyinggung kondisi Baitul Mal yang pada masa sekarang tidak lagi berfungsi

⁶ Billah, "KONSEP *RADD* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)." hlm. 29.

sebagaimana pada masa klasik. Dalam teori disebutkan bahwa menurut mazhab Syafi'i mutaakhirin, apabila Baitul Mal tidak berjalan secara teratur, maka sisa harta warisan dapat dikembalikan kepada ahli waris melalui mekanisme *radd*. Oleh karena itu, pendapat para informan tersebut memiliki relevansi dengan perkembangan pemikiran fiqh yang mempertimbangkan perubahan kondisi sosial masyarakat.⁷

Pandangan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pemikiran hukum yang bersifat kontekstual. Para informan tidak hanya memahami *radd* secara tekstual berdasarkan pendapat klasik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan sistem hukum modern di Indonesia. Hal ini terlihat dari penekanan mereka terhadap fungsi Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk kodifikasi hukum yang disusun untuk memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat Muslim Indonesia. Informan keempat secara khusus menjelaskan bahwa dalam persoalan hukum perdata Islam diperlukan satu rujukan hukum yang pasti agar praktik peradilan dapat berjalan secara konsisten. Dengan demikian, penerapan Pasal 193 KHI dipandang sebagai bentuk ijtihad hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Di samping itu, kelompok informan yang menerima *radd* kepada suami atau istri juga menekankan aspek keadilan dan hubungan sosial dalam rumah tangga. Informan pertama menilai bahwa pasangan suami istri selama hidup bersama-sama membangun kehidupan keluarga serta ikut

⁷ Yusuf Gazal, "Al-mīrāthu 'alā al-madhāhibi al-'arba'ati.", hlm. 113.

menanggung berbagai risiko kehidupan. Oleh karena itu, ketika salah satu pasangan meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup dipandang layak memperoleh manfaat dari sisa harta warisan. Pandangan ini selaras dengan teori mengenai kaidah fikih:

الْعُرْمُ بِالْغَنَمِ

“berarti bahwa risiko berjalan seiring dengan keuntungan.”

Dalam konteks ini, pasangan yang ikut menanggung tanggung jawab selama kehidupan rumah tangga juga dipandang berhak menerima manfaat berupa sisa harta warisan.⁸

Selain itu, argumentasi yang dikemukakan informan *pertama* juga berkaitan dengan teori mengenai sistem risiko-imbalance dalam keluarga serta prinsip saling melindungi antara suami dan istri. Dalam teori dijelaskan bahwa kehidupan rumah tangga dibangun atas dasar kerja sama dan saling menjaga kepentingan keluarga. Oleh sebab itu, pemberian *radd* kepada pasangan dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap hubungan dan kontribusi suami atau istri selama masa perkawinan. Informan pertama juga menggunakan penjelasan kaidah fikih yang satu jalan dengan kaidah “risiko berjalan seiring dengan keuntungan” yaitu:

إِنَّ مَنْ يَنَالُ نَفْعَ شَيْءٍ يَحْتَمِلُ ضَرَرَهُ

⁸ Az-Zuhaili, *Al-Qawā'idu al-fiqhiyyatu wataṭbīqātuhā fī al-madhāhibi al-'arba' ai*. hlm. 543.

“Orang yang memperoleh manfaat dari suatu hal juga harus bersedia menanggung risiko yang timbul darinya.”

Penjelasan tersebut menjadi alasan informan *pertama* sependapat dengan ketentuan Pasal 193 KHI dan riwayat Usman bin Affan mengenai kebolehan *radd* kepada suami atau istri. Menurut pandangan ini, suami maupun istri tidak hanya menerima manfaat dari hubungan perkawinan, tetapi juga ikut menanggung risiko yang muncul di dalamnya. Sebagai contoh, apabila salah satu pasangan meninggal dunia dan masih memiliki utang, maka pasangan yang ditinggalkan sering kali menjadi pihak yang bertanggung jawab menyelesaikannya karena merekalah yang paling dekat dan lebih mengetahui keadaan tersebut. Oleh karena itu, suami atau istri juga dipandang lebih berhak menerima manfaat berupa sisa harta peninggalan.

Sementara itu, informan *ketiga* dan *keempat* juga menghubungkan persoalan *radd* dengan asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam. Menurut mereka, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang proporsional sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam konteks ini, suami atau istri dipandang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan pewaris sehingga layak menerima *radd*. Pandangan tersebut memiliki keterkaitan dengan teori yang menjelaskan bahwa ketika dalam keadaan ‘aul suami atau istri turut mengalami pengurangan bagian, maka secara qiyas dalam

keadaan *radd* keduanya juga layak memperoleh tambahan bagian dari sisa harta warisan.⁹

Di sisi lain, informan *kedua* dan *kelima* menolak pemberian *radd* kepada suami atau istri. Pandangan mereka lebih dekat dengan pendapat jumhur ulama dan mazhab Imam Syafi'i yang tidak memberikan *radd* kepada ahli waris *sababiyah*. Dalam teori dijelaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat bagian warisan suami dan istri telah ditentukan secara khusus oleh nash Al-Qur'an sehingga tidak dapat diperluas melalui qiyas. Selain itu, hubungan kewarisan suami istri dipandang berasal dari hubungan perkawinan yang terputus karena kematian, berbeda dengan hubungan nasab yang tetap berlanjut.

Informan *kelima* secara tegas menyatakan bahwa dalam persoalan faraidh, rujukan utama yang seharusnya diutamakan adalah mazhab Imam Syafi'i karena memiliki dasar keilmuan yang kuat dan banyak dianut di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa pandangan mazhab Syafi'i mengenai tidak diberikannya *radd* kepada suami atau istri sejalan dengan pendapat Zaid bin Tsabit yang dikenal sebagai pakar faraidh di kalangan sahabat Nabi saw. Pandangan ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa Zaid bin Tsabit berpendapat sisa harta warisan diberikan kepada Baitul Mal dan bukan melalui mekanisme *radd* kepada suami atau istri.¹⁰

⁹ Zaidah, *Harmoni Keadilan Warisan: Kajian Mendalam Terhadap Penerapan Diskresi Hakim Di Pengadilan Agama*. hlm. 49-51.

¹⁰ Yusuf Gazal, "*Al-mīrāthu 'alā al-madhāhibi al-'arba'ati*." , hlm. 113.

Adapun informan *kedua* lebih menekankan pertimbangan sosial dalam penolakannya terhadap *radd* kepada suami atau istri. Menurutnya, apabila pasangan yang ditinggalkan telah memperoleh bagian dari harta bersama dan bagian warisan tetap, kemudian masih memperoleh *radd*, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan rasa iri dan konflik dalam keluarga pewaris. Oleh sebab itu, ia menggunakan pendekatan:

سَدُّ الدَّرَائِعِ

Beserta kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih utama, daripada meraih kemaslahatan”

Untuk menghindari kemungkinan munculnya kerusakan yang lebih besar dalam hubungan keluarga. Pendapat ini menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan juga digunakan oleh pihak yang menolak *radd* kepada suami atau istri, hanya saja orientasi maslahat yang digunakan berbeda dengan kelompok yang mendukung pemberian *radd*.

Penulis pada dasarnya juga mempertimbangkan pendapat yang tidak membolehkan pemberian *radd* kepada suami atau istri. Namun, dengan memperhatikan kondisi masyarakat pada masa sekarang serta berbagai pertimbangan sosial lainnya, penulis akhirnya cenderung mengikuti pendapat yang membolehkan *radd* kepada suami maupun istri.

Penulis juga melihat bahwa perbedaan pendapat di antara para informan kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan keilmuan yang mereka tempuh. Meskipun seluruh informan pernah menimba ilmu di kawasan Timur Tengah, mereka belajar di lembaga dan lingkungan akademik yang berbeda. Tiga informan merupakan alumni Al-Azhar University di Kairo, Mesir, sedangkan dua informan lainnya merupakan alumni lembaga pendidikan di Yaman, yaitu Dar al-Mustafa dan Al-Ahqaf University. Selain itu, tiga informan alumni Al-Azhar juga melanjutkan pendidikan hingga jenjang pascasarjana.

Perbedaan lingkungan akademik, kurikulum, serta fokus kajian yang dipelajari selama menempuh pendidikan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cara pandang dan istinbath hukum masing-masing informan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat yang muncul dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari keberagaman latar belakang keilmuan yang dimiliki oleh para informan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan para pengajar Pondok Pesantren Al-Falah mengenai pemberian *radd* kepada ahli waris *sababiyah* dipengaruhi oleh perbedaan metode istinbath hukum, pemahaman terhadap konsep masalah, serta cara memandang hubungan antara teks fikih klasik dengan kondisi masyarakat modern. Kelompok yang menerima *radd* kepada suami atau istri cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan masalah, keadilan, kondisi sosial, serta keberlakuan KHI sebagai hukum positif di Indonesia. Sementara itu, kelompok yang menolak cenderung

mempertahankan pendapat jumbuh ulama dan mazhab Syafi'i dengan pertimbangan otoritas keilmuan serta upaya menghindari konflik dalam keluarga. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *radd* kepada suami atau istri memang termasuk wilayah ijthadiyah yang memungkinkan adanya keberagaman pendapat dalam praktik hukum kewarisan Islam.

2. Alasan dan Dasar Hukum Para Pengajar Pondok Pesantren Al-Falah

a. Alasan yang digunakan para informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi perbedaan pendapat para pengajar Pondok Pesantren Al-Falah mengenai pemberian *radd* kepada ahli waris *sababiyah*, yaitu suami atau istri. Perbedaan tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh cara pandang para informan dalam memahami konsep keadilan, kemaslahatan, hubungan kewarisan, serta kondisi sosial masyarakat saat ini.

Informan *pertama* berpendapat bahwa pemberian *radd* kepada suami atau istri layak dilakukan karena pasangan yang masih hidup merupakan pihak yang selama ini hidup bersama pewaris dan ikut menanggung berbagai tanggung jawab dalam rumah tangga. Menurutnya, ketika pasangan ikut memikul risiko dalam kehidupan keluarga, maka pasangan tersebut juga berhak memperoleh manfaat dari sisa harta warisan. Selain itu, informan pertama menilai bahwa kondisi Baitul Mal pada masa sekarang tidak lagi berjalan sebagaimana pada masa klasik, sehingga pengembalian sisa harta kepada ahli waris yang masih ada dipandang lebih bermanfaat dan tidak menyebabkan harta

menjadi sia-sia. Informan ini juga mempertimbangkan realitas sosial bahwa suami dan istri pada umumnya bersama-sama membangun kehidupan ekonomi keluarga sehingga pasangan yang ditinggalkan dipandang paling wajar menerima sisa harta warisan.

Informan *ketiga* juga mendukung pemberian *radd* kepada suami atau istri dengan alasan bahwa suami atau istri merupakan pihak yang paling dekat dengan pewaris selama hidupnya. Menurutnya, memberikan *radd* kepada pasangan merupakan sesuatu yang wajar dan sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu, informan ini menilai bahwa ketentuan Pasal 193 KHI relevan diterapkan dalam masyarakat Indonesia karena dapat memberikan kemaslahatan serta menyesuaikan dengan kondisi sosial saat ini, terutama karena fungsi Baitul Mal tidak lagi berjalan sebagaimana pada masa terdahulu.

Sementara itu, informan *keempat* berpendapat bahwa pemberian *radd* kepada suami atau istri lebih sesuai diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia modern. Menurutnya, suami atau istri memiliki kontribusi besar dalam kehidupan rumah tangga sehingga sudah sewajarnya hubungan perkawinan juga dihargai dalam pembagian sisa harta warisan. Informan ini menilai bahwa ketentuan dalam KHI merupakan bentuk ijtihad yang disusun untuk memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, ia juga berpandangan bahwa persoalan *radd* termasuk masalah ijtihadiyah sehingga terbuka kemungkinan memilih pendapat yang dianggap paling

sesuai dengan kondisi masyarakat dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Berbeda dengan ketiga informan tersebut, informan *kedua* menolak pemberian *radd* kepada suami atau istri dengan alasan untuk menghindari potensi konflik keluarga. Menurutnya, pasangan yang ditinggalkan pada dasarnya telah memperoleh bagian dari harta bersama serta bagian warisan yang telah ditentukan dalam hukum faraidh. Oleh sebab itu, apabila masih ditambah dengan *radd*, maka bagian yang diterima dikhawatirkan menjadi terlalu besar dibandingkan ahli waris lainnya. Kondisi tersebut dipandang dapat menimbulkan rasa iri dan memicu perselisihan di antara keluarga pewaris. Dengan demikian, informan ini lebih mengutamakan menjaga keharmonisan hubungan keluarga dibandingkan memperluas pemberian *radd* kepada pasangan.

Adapun informan *kelima* menolak pemberian *radd* kepada suami atau istri karena lebih berpegang pada pendapat mazhab Imam Syafi'i. Menurutnya, dalam kajian faraidh di Indonesia, pendapat mazhab Syafi'i lebih utama dijadikan rujukan karena memiliki landasan keilmuan yang kuat dan telah lama menjadi pegangan mayoritas masyarakat Muslim Indonesia. Informan ini juga menilai bahwa pendapat Zaid bin Tsabit sebagai pakar faraidh di kalangan sahabat memiliki otoritas yang kuat untuk diikuti. Oleh karena itu, ia memilih mempertahankan pandangan yang tidak memberikan *radd* kepada suami atau istri sebagaimana pendapat yang berkembang dalam mazhab Syafi'i.

b. Dasar hukum yang digunakan informan

Adapun dasar hukum yang digunakan para pengajar Pondok Pesantren Al-Falah dalam memberikan pendapat mengenai *radd* kepada ahli waris *sababiyah* juga menunjukkan adanya perbedaan pendekatan istinbath hukum.

Informan *pertama* mendasarkan pendapatnya pada kaidah fikih:

إِنَّ مِنْ يَنَالُ نَفْعَ شَيْءٍ يَحْتَمِلُ ضَرَرَهُ

Bermakna bahwa pihak yang memperoleh manfaat dari suatu hal juga harus siap menanggung risiko yang muncul darinya. Selain itu, informan ini juga menggunakan prinsip *maqashid* syariah, khususnya:

حِفْظُ أَمْوَالٍ

Yaitu menjaga dan memelihara harta agar tidak terbuang sia-sia. Di samping itu, pendapat informan *pertama* juga merujuk pada pandangan Utsman bin ‘Affan yang membolehkan pemberian *radd* kepada suami atau istri serta ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:¹¹“Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 193. Hal 99.

rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka”

Informan *ketiga* mendasarkan pendapatnya pada asas maslahat dan asas keadilan dalam hukum Islam. Selain itu, ia juga merujuk pada pendapat Utsman bin ‘Affan yang memperbolehkan *radd* kepada seluruh ashabul furudh termasuk suami dan istri.¹² Informan ini turut menjadikan Pasal 193 KHI sebagai dasar hukum yang relevan diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini.

Sementara itu, informan *keempat* menggunakan konsep maslahat sebagai dasar utama pendapatnya. Ia merujuk pada pemikiran Imam Asy-Syathibi dan Syekh Ramadhan Al-Buthi mengenai pentingnya kemaslahatan dalam penetapan hukum Islam. Selain itu, informan ini juga menggunakan pertimbangan ‘urf atau kebiasaan masyarakat yang berkembang selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis. Dasar hukum lainnya adalah pendapat Utsman bin ‘Affan, asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam, serta Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam di Indonesia.

Di sisi lain, informan *kedua* mendasarkan pendapatnya pada metode:

¹² As Sayd, *Muqarraru al-farā’idi*. hlm. 68.

Kaidah ini berarti menutup jalan menuju kerusakan atau mafsadat. Selain itu, ia juga menggunakan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih utama, daripada meraih kemaslahatan”

Yang berarti meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan. Melalui pendekatan tersebut, informan memandang bahwa tidak diberikannya *radd* kepada suami atau istri lebih dapat menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik antar ahli waris.

Adapun informan *kelima* mendasarkan pendapatnya pada mazhab Imam Syafi’i dan pandangan Zaid bin Tsabit dalam bidang faraidh. Menurutnya, pendapat mazhab Syafi’i memiliki otoritas yang kuat untuk diikuti dalam praktik kewarisan Islam di Indonesia. Selain itu, ia juga mendasarkan pandangannya pada ketentuan pembagian waris dalam Al-Qur’an yang dipahami sebagai bentuk keadilan yang paling tepat menurut syariat Islam. Juga dengan hadits Nabi saw yang menyatakan Zaid bin Tsabit merupakan paling ahli masalah Faraidh pada zaman tersebut maka itulah dasar hukum yang melatarbelakangi jawaban informan *kelima*.